



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1861 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 29.322 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 1.950 M² (LEBIH KURANG SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH METER PERSEGI) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 29.322 m² (lebih kurang dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 1.950 m² (lebih kurang seribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 29.322 m² (lebih kurang dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas ± 1.950 m² (lebih kurang seribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 29.322 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 1.950 M² (LEBIH KURANG SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH METER PERSEGI) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 29.322 m² (lebih kurang dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 1.950 m² (lebih kurang seribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1861 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELUAS ± 29.322 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH SEMBILAN
RIBU TIGA RATUS DUA PULUH DUA METER PERSEGI), DAN GEDUNG
DAN BANGUNAN SELUAS ± 1.950 M² (LEBIH KURANG SERIBU
SEMBILAN RATUS LIMA PULUH METER PERSEGI) PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH (KIB A)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan	No Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000001	1990	1.200	M ²	Fasos Fasum	Non/CahayaLes tariSentosa/210786	Pemakaman Umum Jelambar	1.887.600.000,00	
2	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000002	1991	662	M ²	Fasos Fasum	0646/I/1984	Perumahan Citra Garden	1.332.606.000,00	
3	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000003	1991	661	M ²	Fasos Fasum	0646/I/1984	Perumahan Citra Garden	1.330.593.000,00	
4	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000004	1992	355	M ²	Fasos Fasum	1394/A/K/BKD/1976	Kelapa Gading Timur	1.100.500.000,00	
5	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000005	1995	1.022	M ²	Fasos Fasum	935/A/K/BKD/1973	Perumahan Taman Kedoya Baru	627.508.000,00	
6	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000006	1995	3.505	M ²	Fasos Fasum	1424/A/K/BKD/1979	Perumahan Taman Meruya Ilir	1.882.185.000,00	
7	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000007	1996	1.003	M ²	Fasos Fasum	0646/I/1984	Perumahan Citra Garden 1	501.500.000,00	
8	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000008	1996	915	M ²	Fasos Fasum	4106/-1.711	Perumahan Citra 2	457.500.000,00	
9	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000009	1996	988	M ²	Fasos Fasum	4106/-1.711	Perumahan Citra 2	494.000.000,00	
10	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000010	1996	864	M ²	Fasos Fasum	14374/XII/1986	Perumahan Citra Garden 1	463.968.000,00	
11	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000011	1996	1.102	M ²	Fasos Fasum	1556/III/1983	Perumahan Kosambi Baru	354.600.000,00	
12	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000012	1996	499	M ²	Fasos Fasum	1556/III/1983	Perumahan Kosambi Baru	149.700.000,00	
13	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000013	1996	685	M ²	Fasos Fasum	1617/-1.711.5	Perumahan Menteng Metropolitan	342.500.000,00	
14	Tanah Bangunan Puskemas/Posyandu	00025	131010104006	000014	1998	2.128	M ²	Fasos Fasum	14373/XII/1986	Kalideres	5.337.024.000,00	

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan	No.Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
15	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000015	1998	43	M ²	Fasos Fasum	4282/-1.711.5	Pinangia	524.385.000,00	
16	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000016	1998	2.440	M ²	Fasos Fasum	04656/VII/1982	Mangga Besar	3.660.000.000,00	
17	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000017	1998	5.025	M ²	Fasos Fasum	3605/-1.711.5	Kembangan Utara	3.085.350.000,00	
18	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000018	2000	1.450	M ²	Lain-lain yang sah		Jalan Dewi Sartika Nomor 188 - Yayasan Wanita	6.336.500.000,00	
19	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000019	2003	507	M ²	Fasos Fasum	1350/-1.711.5	Perumahan Citra 2 Ext	123.201.000,00	
20	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000020	2004	742	M ²	Fasos Fasum	2491/-1.711.5	Cengkareng	398.454.000,00	
21	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000021	2006	1.376	M ²	Fasos Fasum	2020/V/1980	Perumahan Malaka Asri	688.000.000,00	
22	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000022	2006	1.316	M ²	Fasos Fasum	2404/-1.711	Pemukiman Cipinang Indah II	2.863.616.000,00	
23	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000023	2008	1	M ²	APBD		Jalan Kramat Sawah No. 356 Paseban Senen Jakarta Pusat 10440	1.006.500.000,00	
24	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000024	2008	432	M ²	Fasos Fasum	1715/-1.711.5	Pegadungan	869.616.000,00	
25	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000025	2010	200	M ²	Fasos Fasum	1617/-1.711.5	Perumahan Menteng Metropolitan	402.600.000,00	
26	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000026	2010	200	M ²	Fasos Fasum	1617/-1.711.5	Perumahan Menteng Metropolitan	402.600.000,00	
27	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000027	2015	1	M ²	APBD		Jalan Pramuka Sari 3 Nomor 30 Rawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat	5.402.640.000,00	

GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	No.Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000001	Rusak Berat	300	M2	Fasos Fasum	1995	1038/ 076.21	Jalan Deltasan Ft/9	255.000.000,00	
2	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000002	Baik	1.650	M2	Lain-lain yang sah	2000		Jalan Dewi Sartika Nomor 188 - Yayasan Wanita Sejahtera Cawang Kramatjati Jakarta Timur	5.412.000.000,00	

